



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Takengon, 11 September 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXa, Kab. Aceh Besar, Aceh, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Binjai, 16 Juli 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat, SH., dan Muhammad Arnif, SH., masing-masing sebagai advokat/kuasa hukum sebagai dari Kantor Hukum "UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang beralamat di JL. K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati- Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Putusan. Nomor. 84/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 5 Hal.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 14 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama Jl. Prada I , Lr Anggrek dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXX usia 21 tahun;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXX usia 19 tahun;
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXX usia 16 tahun;
  - 2.4. XXXXXXXXXXXXXXX usia 12 tahun; Ilham Ramadhan usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sejak Pertengahan 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering bepergian keluar kota dan menginap di hotel tanpa izin dari Pemohon;
  - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2022 Pemohon Pergi meninggalkan Termohon;
  - 3.3. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

*Putusan. Nomor. 84/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 5 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan sebagaimana telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Demi untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, dengan surat ini Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon dihadiri oleh kuasanya hadir dipersidangan. Padahal yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 20 Februari 2023 yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Putusan. Nomor. 84/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Cerai Talak Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 14 Februari 2023;
2. Menetapkan perkara Cerai Talak Pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 132.000,00 (*seratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, XXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Putusan. Nomor. 84/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 5 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

**Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	8.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>132.000,00</b>

**(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).**

Putusan. Nomor. 84/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 5 Hal.